BERITA DAERAH
KOTA SUKABUMI

TAHUN 2020 NOMOR 71

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 28 DESEMBER 2020

NOMOR : 71 TAHUN 2020

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi
Bagian Hukum
2020

SALINAN

WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 71 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62);

Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1660);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK,FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.

5. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Sukabumi.

6. Sekretaris....

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sukabumi.

7. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Sukabumi atau perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Sukabumi.

9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.

10. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perhubungan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian.....

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas:

a. Kepala Dinas;
b. sekretariat, membawahkan:
   1. subbagian umum dan kepegawaian; dan
   2. subbagian perencanaan dan keuangan.
c. bidang lalu lintas dan angkutan, membawahkan:
   1. seksi angkutan;
   2. seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
   3. seksi pengendalian operasional lalu lintas.
d. bidang keselamatan lalu lintas dan perlengkapan jalan, membawahkan:
   1. seksi keselamatan lalu lintas;
   2. seksi perlengkapan jalan; dan
   3. seksi penerangan jalan umum.
e. UPTD;
f. kelompok JF.

(2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

(1) Dinas mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang perhubungan.

(2) Dalam...

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan bidang perhubungan;
b. pelaksanaan kebijakan bidang perhubungan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan;
d. pelaksanaan administrasi Dinas bidang perhubungan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Tata Kerja

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

(1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan pada Dinas dan kelompok JF wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

(2) Setiap pimpinan pada Dinas wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap pimpinan pada Dinas wajib memimpin dan mengoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Setiap…

(4) Setiap pimpinan pada Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala setiap waktunya.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan pada Dinas dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

(6) Dalam pelaksanaan tugas setiap pimpinan pada Dinas dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, pimpinan pada Dinas wajib mengadakan rapat berkala.

Paragraf 2
Hal Berhalangan

Pasal 6

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak berada di tempat, sekretaris mewakili Kepala Dinas.

(2) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Wali Kota menunjuk sekretaris atau salah seorang kepala bidang di lingkungan Dinas sebagai pelaksana harian untuk mewakili Kepala Dinas.

BAB III
BIDANG TUGAS UNSUR–UNSUR DINAS

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 7

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas sebagai berikut:

a. membuat…

a. membuat rencana strategis, rencana kerja, dan laporan akuntabilitas kinerja Dinas dalam rangka pelaksanaan tugas;
b. merumuskan program kerja di lingkungan Dinas berdasarkan rencana strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
c. menyelenggarakan pengendalian penanganan lalu lintas dan angkutan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas;
d. menyelenggarakan pengendalian sarana lalu lintas dan prasarana jalan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan operasional di lingkungan Dinas;
e. menyelenggarakan pengendalian penerangan jalan umum sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan operasional di lingkungan Dinas;
f. membantu Wali Kota dalam perumusan kebijakan umum dan teknis bidang perhubungan;
g. memimpin, mengoordinasi, mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan semua kegiatan Dinas;
h. mengadakan koordinasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
i. membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan Dinas dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
j. melaksanakan pengembangan kegiatan di bidang perhubungan;
k. melaksanakan pembinaan teknis di bidang perhubungan;
l. mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan Wali Kota di bidang perhubungan;
m. memberikan saran dan pertimbangan kepada Wali Kota di bidang perhubungan;

n. mempertanggungjawabkan...

n. mempertanggungjawabkan tugas Dinas secara operasional kepada Wali Kota melalui Wakil Wali Kota;
o. mempertanggungjawabkan tugas Dinas secara administratif kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah; dan
p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas membawahkan:

a. sekretariat;
b. bidang lalu lintas dan angkutan;
c. bidang keselamatan lalu lintas dan perlengkapan jalan;
d. UPTD; dan
e. kelompok JF.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 8

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dalam hal pelaksanaan fungsi:

a. penyusunan rencana operasional di lingkungan sekretariat berdasarkan program kerja Dinas serta petunjuk Kepala Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. pemberian pelayanan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan di lingkungan Dinas;

c. penyediaan...

c. penyediaan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah bidang perhubungan, rencana strategis, rencana kerja, dan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
d. penggoordinasian penyusunan rencana kerja dan penyelenggaraan tugas Dinas secara terpadu;
e. penyusunan anggaran dan penatausahaan keuangan Dinas;
f. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern Dinas;
g. pengumpulan peraturan-peraturan di bidang perhubungan;
h. pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan perlengkapan barang inventaris Dinas;
i. pembinaan dan pengendalian bidang administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
j. pengelolaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban Dinas;
k. pengoordinasian pengelolaan pengaduan publik Dinas;
l. pelaksanaan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
m. pemonitoran, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional sekretariat; dan
n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris membawahkan:

a. subbagian umum dan kepegawaian; dan
b. subbagian perencanaan dan keuangan.

Paragraf 1....

Paragraf 1
Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 9

(1) Subbagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala subbagian, bertanggung jawab kepada sekretaris, dan bertugas:

a. merencanakan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian berdasarkan rencana operasional sekretariat;
b. melaksanakan urusan administrasi umum dan kepegawaian yang diperlukan Dinas;
c. melaksanakan pelayanan informasi, komunikasi,pengelolaan pengaduan publik, dan hubungan masyarakat;
d. mengumpulkan peraturan-peraturan di bidang perhubungan;
e. menyiapkan bahan dan keperluan rumah tangga Dinas;
f. menerima, mencatat, menyimpan, dan mendistribusikan perlengkapan Dinas;
g. mencatat, memelihara, dan melakukan pengendalian barang-barang inventaris Dinas;
h. melaksanakan administrasi surat menyurat yang diperlukan Dinas;
i. melaksanakan pengelolaan kearsipan;
j. melaksanakan pengelolaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban di lingkungan Dinas;
k. menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi, pensiun, dan penghargaan pegawai;
l. menyiapkan bahan usulan program pendidikan dan pelatihan dan pengembangan pegawai;
m. melaksanakan pengelolaan laporan administrasi kepegawaian;

n. melaksanakan...

n. melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
o. melaksanakan pemonitoran, evaluasi, dan pelaporan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian; dan
p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala subbagian umum dan kepegawaian membawahkan jabatan pelaksana pada subbagian umum dan kepegawaian.

Paragraf 2
Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Pasal 10

(1) Subbagian perencanaan dan keuangan dipimpin oleh seorang kepala subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada sekretaris, dan bertugas:

a. merencanakan kegiatan subbagian perencanaan dan keuangan berdasarkan rencana operasional sekretariat;
b. menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah bidang perhubungan serta rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
c. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Dinas;
d. melaksanakan koordinasi program dan kegiatan di lingkungan Dinas;

e. melaksanakan koordinasi dan menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja Dinas, laporan penyelenggaran pemerintahan Daerah dan laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota lingkup Dinas;
f. melaksanakan pemonitoran, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas;
g. menyiapkan bahan rencana anggaran keuangan Dinas;
h. melaksanakan pengendalian dan pengelolaan keuangan Dinas;
i. melaksanakan pembinaan administrasi keuangan di lingkungan Dinas;
j. mengelola dan memberikan pelayanan administrasi keuangan yang meliputi pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, penyiapan administrasi keuangan kegiatan, serta pelayanan administrasi keuangan lainnya;
k. melaksanakan pencatatan dan pembukuan keuangan Dinas;
l. melaksanakan sistem pengendalian intern Dinas;
m. membuat laporan keuangan Dinas untuk bulanan, triwulan, semester, dan tahunan;
n. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
o. melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
p. melaksanakan pemonitoran, evaluasi, dan pelaporan kegiatan subbagian perencanaan dan keuangan; dan
q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Dalam...

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala subbagian perencanaan dan keuangan membawahkan jabatan pelaksana pada subbagian perencanaan dan keuangan.

Bagian Ketiga
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Pasal 11

(1) Bidang lalu lintas dan angkutan dipimpin oleh seorang kepala bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dalam hal pelaksanaan fungsi:

a. penyusunan rencana operasional di lingkungan bidang lalu lintas dan angkutan berdasarkan program kerja Dinas serta petunjuk Kepala Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang lalu lintas dan angkutan;
c. penyiapan dan pelaksanaan tugas pembinaan yang berkaitan dengan bidang lalu lintas dan angkutan berdasarkan pedoman dan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
d. penyiapan dan pelaksanaan program kerja serta kegiatan yang berkaitan dengan angkutan berdasarkan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan program kerja dapat berjalan secara efisien dan efektif;
e. penyiapan dan pelaksanaan pogram kerja serta kegiatan yang berkaitan dengan manajemen dan rekayasa lalu lintas berdasarkan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan program kerja dapat berjalan secara efisien dan efektif;

f. penyiapan....

f. penyiapan dan pelaksanaan program kerja serta kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian operasional lalu lintas berdasarkan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan program kerja dapat berjalan secara efisien dan efektif;
g. pelaksanaan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
h. pemonitoran, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional bidang lalu lintas dan angkutan; dan
i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang lalu lintas dan angkutan membawahkan:

a. seksi angkutan;
b. seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
c. seksi pengendalian operasional lalu lintas.

Paragraf 1
Seksi Angkutan

Pasal 12

(1) Seksi angkutan dipimpin oleh seorang kepala seksi, bertanggung jawab kepada kepala bidang lalu lintas dan angkutan, dan bertugas:

a. merencanakan kegiatan seksi angkutan berdasarkan rencana operasional bidang lalu lintas dan angkutan;

b. menyiapkan....

b. menyiapkan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang angkutan;
c. melaksanakan pengawasan dan pembinaan angkutan orang dan barang di Daerah;
d. melaksanakan pengelolaan data kendaraan angkutan umum orang dan barang di Daerah;
e. melaksanakan pengelolaan rekomendasi angkutan jalan;
f. menyiapkan bahan rencana umum jaringan trayek dan jaringan lalu lintas secara periodik;
g. menyiapkan bahan penetapan kebijakan tarif angkutan umum di Daerah;
h. melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
i. melaksanakan pemonitoran, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi angkutan; dan
j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala seksi angkutan membawahkan jabatan pelaksana pada seksi angkutan.

Paragraf 2
Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 13

(1) Seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas dipimpin oleh seorang kepala seksi, bertanggung jawab kepada kepala bidang lalu lintas dan angkutan, dan bertugas:

a. merencanakan kegiatan seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas berdasarkan rencana operasional bidang lalu lintas dan angkutan;

b. menyiapkan....

b. menyiapkan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas;
c. menyiapkan bahan rumusan penetapan jaringan jalan Daerah secara periodik;
d. menyiapkan bahan rumusan rencana induk transportasi Daerah;
e. melaksanakan penyiapan analisis teknik survei manajemen dan rekayasa lalu lintas;
f. melakukan pengelolaan kegiatan analisis dampak lalu lintas;
g. melaksanakan penyiapan pengelolaan data jaringan transportasi jalan;
h. melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
i. melaksanakan pemonitoran, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas membawahkan jabatan pelaksana pada seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas .

Paragraf 3
Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas

Pasal 14

(1) Seksi pengendalian operasional lalu lintas dipimpin oleh seorang kepala seksi, bertanggung jawab kepada kepala bidang lalu lintas dan angkutan, dan bertugas:

a. merencanakan kegiatan seksi pengendalian operasional lalu lintas berdasarkan rencana operasional bidang lalu lintas dan angkutan;
b. menyiapkan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian operasional lalu lintas;
c. melaksanakan pengelolaan pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan;
d. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi penggunaan jalan;
e. melaksanakan kebijakan terkait penyelenggaraan pengendalian operasional lalu lintas;
f. melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
g. melaksanakan pemonitoran, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pengendalian operasional lalu lintas; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala seksi pengendalian operasional lalu lintas membawahkan jabatan pelaksana pada seksi pengendalian operasional lalu lintas .

Bagian Keempat
Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan
Perlengkapan Jalan

Pasal 15

(1) Bidang keselamatan lalu lintas dan perlengkapan jalan dipimpin oleh seorang kepala bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dalam hal pelaksanaan fungsi:

a. penyusunan rencana operasional di lingkungan bidang keselamatan lalu lintas dan perlengkapan jalan berdasarkan program kerja Dinas serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang keselamatan lalu lintas dan perlengkapan jalan;
c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang keselamatan lalu lintas dan perlengkapan jalan;
d. penyiapan dan pelaksanaan tugas pembinaan yang berkaitan dengan bidang keselamatan lalu lintas dan perlengkapan jalan berdasarkan pedoman dan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
e. penyiapan dan pelaksanaan program kerja serta kegiatan yang berkaitan dengan keselamatan lalu lintas berdasarkan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan program kerja dapat berjalan secara efisien dan efektif;
f. penyiapan dan pelaksanaan program kerja serta kegiatan yang berkaitan dengan perlengkapan jalan berdasarkan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan program kerja dapat berjalan secara efisien dan efektif;
g. penyiapan dan pelaksanaan program kerja serta kegiatan yang berkaitan dengan penerangan jalan umum berdasarkan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan program kerja dapat berjalan secara efisien dan efektif;
h. pelaksanaan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

i. pemonitoran…

i. pemonitoran, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional bidang keselamatan lalu lintas dan perlengkapan jalan; dan
j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang keselamatan lalu lintas dan perlengkapan jalan membawahkan:

a. seksi keselamatan lalu lintas;
b. seksi perlengkapan jalan; dan
c. seksi penerangan jalan umum.

Paragraf 1
Seksi Keselamatan Lalu Lintas

Pasal 16

(1) Seksi keselamatan lalu lintas dipimpin oleh seorang kepala seksi, bertanggung jawab kepada kepala bidang keselamatan lalu lintas dan perlengkapan jalan, dan bertugas:

a. merencanakan kegiatan seksi keselamatan lalu lintas berdasarkan rencana operasional bidang keselamatan lalu lintas dan perlengkapan jalan;
b. menyiapkan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keselamatan lalu lintas;
c. melaksanakan penyuluhan atau sosialisasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
d. melaksanakan audit dan inspeksi keselamatan dan analisis kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan;

e. melaksanakan...

e. melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
f. melaksanakan pemonitoran, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi keselamatan lalu lintas; dan
g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala seksi keselamatan lalu lintas membawahkan jabatan pelaksana pada seksi keselamatan lalu lintas.

Paragraf 2
Seksi Perlengkapan Jalan

Pasal 17

(1) Seksi perlengkapan jalan dipimpin oleh seorang kepala seksi, bertanggung jawab kepada kepala bidang keselamatan lalu lintas dan perlengkapan jalan, dan bertugas:

a. merencanakan kegiatan seksi perlengkapan jalan berdasarkan rencana operasional bidang keselamatan lalu lintas dan perlengkapan jalan;
b. menyiapkan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perlengkapan jalan;
c. menyiapkan bahan penyusunan kebutuhan perlengkapan jalan;
d. menyiapkan bahan dan melakukan pengelolaan data perlengkapan jalan;
e. melaksanakan penyiapan pengelolaan sistem informasi sarana dan prasarana;
f. melaksanakan penyiapan pemeliharaan peralatan jalan;

g. melaksanakan…

g. melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
h. melaksanakan pemonitoran, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi perlengkapan jalan; dan
i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala seksi perlengkapan jalan membawahkan jabatan pelaksana pada seksi perlengkapan jalan.

Paragraf 3
Seksi Penerangan Jalan Umum

Pasal 18

(1) Seksi penerangan jalan umum dipimpin oleh seorang kepala seksi, bertanggung jawab kepada kepala bidang keselamatan lalu lintas dan perlengkapan jalan, dan bertugas:

a. merencanakan kegiatan seksi penerangan jalan umum berdasarkan rencana operasional bidang keselamatan lalu lintas dan perlengkapan jalan;
b. menyiapkan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penerangan jalan umum;
c. menyusun dan mengelola data perencanaan kebutuhan penerangan jalan umum;
d. melaksanakan survei dan studi kelayakan perencanaan dan pengendalian penerangan jalan umum;
e. melaksanakan dan mengelola penerangan jalan umum;

f. mengumpulkan…

f. mengumpulkan dan mengelola data kondisi penerangan jalan umum;
g. melaksanakan pengelolaan pemeliharaan penerangan jalan umum;
h. melakukan pengawasan teknis, penertiban, dan operasional di bidang penerangan jalan umum;
i. melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
j. melaksanakan pemonitoran, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi penerangan jalan umum; dan
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala seksi penerangan jalan umum membawahkan jabatan pelaksana pada seksi penerangan jalan umum.

Bagian Kelima
UPTD

Pasal 19

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan tata kerja, Dinas dapat dibantu UPTD.

(2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan peraturan Wali Kota.

BAB IV...

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

(1) Kelompok JF mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.

(2) Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

(1) Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang JF, yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional di lingkungan Dinas.

(3) Jumlah, jenis, dan jenjang JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 22

(1) Pejabat struktural di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.

(2) Kepala...

(2) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengolahan, dan pembinaan kepegawaian.

(3) Setiap pimpinan pada Dinas wajib membuat penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil dan daftar urut kepangkatan pegawai di lingkungan Dinas setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Kepala Dinas menyiapkan penyusunan daftar pegawai yang akan dididik baik di dalam maupun di luar negeri untuk disampaikan kepada Wali Kota.

(5) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 24

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 28 Desember 2020

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 28 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2020 NOMOR 71

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,

LULU YULIASARI
NIP. 19710703 199703 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR : 71 TAHUN 2020

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN

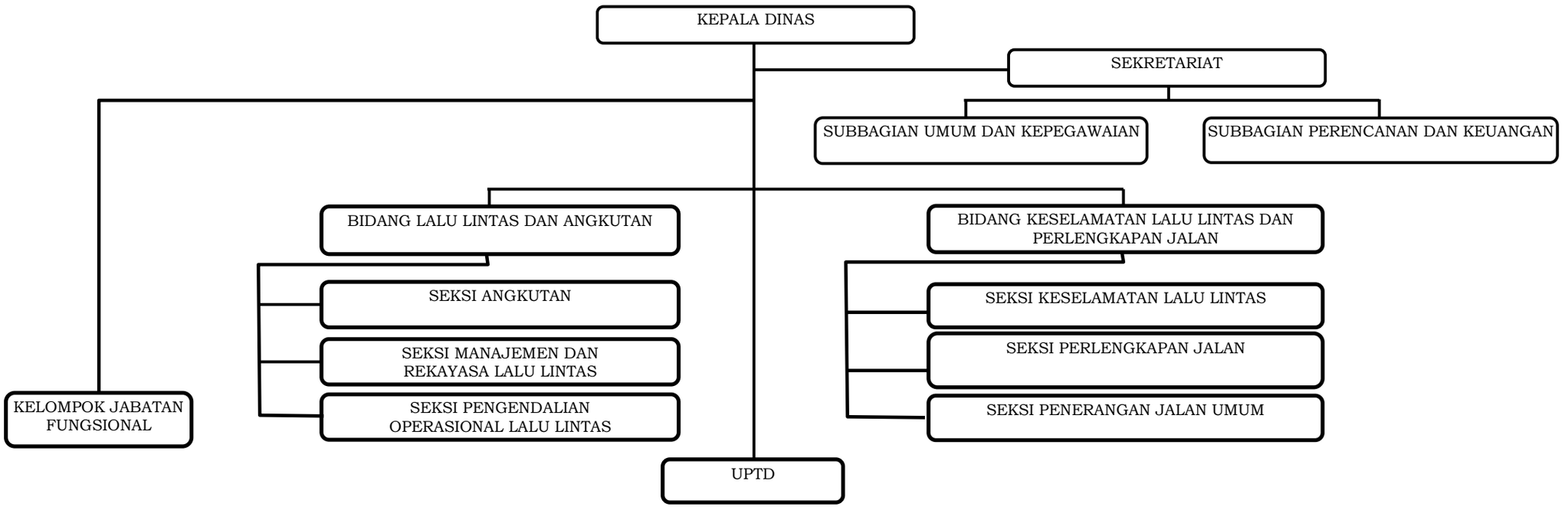

Sukabumi, 28 Desember 2020

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI